

ABSTRAK

Aditya Muhamad Padilah (2026), Perbandingan Ketentuan Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Undang-Undang Perkawinan Brunei Darussalam

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diakui dalam hukum Islam dengan syarat utama adanya kemampuan berlaku adil terhadap para istri. Dalam perkembangannya, praktik poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai negara Muslim melakukan pengaturan terhadap praktik poligami melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Meskipun sama-sama mengakui kebolehan poligami berdasarkan hukum Islam, kedua negara memiliki karakteristik dan mekanisme pengaturan yang berbeda dalam menetapkan syarat-syarat poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam, 2). Dalil serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembentukan kedua peraturan tersebut, serta 3). Dampak dan implikasi penerapan syarat poligami terhadap perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keadilan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir *siyāsah syar'iyah* dan kaidah fikih sebagai pisau analisis untuk mengkaji perbandingan pengaturan syarat poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analisis dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Munculnya syarat poligami di kedua negara dipengaruhi oleh pergeseran faktor sosial, politik, dan budaya masyarakat, 2). Dasar hukum pembentukan syarat poligami di kedua negara bersumber dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129), hadis Nabi Muhammad ﷺ, kaidah fikih, serta konsep *siyāsah syar'iyah*, 3). Penerapan syarat poligami memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme pengawasan pengadilan, pembuktian kemampuan ekonomi, serta penilaian kemampuan berlaku adil, sehingga hal ini menjadi bentuk ijtihad negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer untuk menjamin stabilitas keluarga.

Kata kunci: *Poligami, Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keadilan dalam Rumah Tangga.*